



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 552 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KETUA UMUM LKMD SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI
GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI BERDASAR INPRES 6 TAHUN 1984
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN (ABT) TAHUN
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka di pandang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan (SD) dari dana ABT agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan, dipandang perlu menunjuk para pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan (ABT) Tahun 1988/ 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988.

MEMPERHATIKAN

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 536 Tahun 1988 tanggal 24 Nopember 1988.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menunjuk Ketua Umum LKMD sebagai pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan (ABT) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan menurut lokasi dan alokasi serta dengan biaya masing - masing sebesar tersebut pada kolom 5 dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada masing - masing Ketua Umum LKMD tersebut pada Diktum PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan mentaati peraturan - peraturan yang berlaku serta memperhatikan petunjuk - petunjuk dari Direksi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bes-tek dari proyek yang bersangkutan dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan

Tanggal : 14 Des 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Wilayah Dep Dik Bud - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-

mur di Surabaya;

8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda - Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Lamongan;
 11. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan;
 13. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
 14. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 15. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 16. Sdr. Kepala Ranting Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Lamongan;
 17. Sdr. Ketua LKMD yang mendapat alokasi Proyek Sarana Pendidikan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 532 TAHUN 1988.

TANGGAL: 14 Des 1988.

PENUNJUKAN KETUA UMUM LKMD SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI BERDASAR INPRES 6/84 TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN DARI DANA ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN (ABT)

NO.	LOKASI	PELAKSANA	BIAYA	KETERANGAN
	KECAMATAN : DESA		(Rp)	
1.	LAMONGAN	1. Sidomukti	Ketua Umum LKMD yang bersangkutan.	5.000.000,-
		2. Jetis V	Idem	1.500.000,-
		3. Jetis VI	Idem	1.500.000,-
2.	DEKET	4. Deket Wetan II	Idem	5.000.000,-
		5. Rejosari II	Idem	3.500.000,-
3.	TIKUNG	6. Takeranklating I	Idem	1.000.000,-
4.	SUKODADI	7. Gempolpading	Idem	5.000.000,-
		8. Sukodadi I	Idem	2.000.000,-
5.	SEKARAN	9. Bulutengger II	Idem	5.000.000,-
		10. Turi	Idem	5.000.000,-
6.	KARANGGENENG	11. Karanggeneng II	Idem	1.500.000,-
7.	KEDUNGPRING	12. Tenggerejo I	Idem	1.500.000,-
8.	SUGIO	13. Sugio II	Idem	3.000.000,-
9.	MODO	14. Sambangrejo	Idem	1.000.000,-
10.	NGIMBANG	15. Lamongrejo	Idem	2.000.000,-
11.	SAMBENG	16. Sidokumpul I	Idem	4.500.000,-
12.	BLULUK	17. Bluluk III	Idem	6.000.000,-
13.	GLAGAH	18. Margoanyar I	Idem	2.000.000,-
14.	KALITENGAH	19. Dib e	Idem	1.000.000,-

KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
MOH. SAFTI' I ASARI.
NIP. 010052819.